



PENETAPAN

Nomor : 325/Pdt.G/2012/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu (cerai talak) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan kuli bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

MELAWAN :

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya pada tanggal 4 September 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor : 325/Pdt.G/2012/PA.Sim., tanggal 4 September 2012 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Februari 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman. 1 dari 14 halaman. Penetapan No: 325/Pdt.G/2012/PA.Sim



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorlang Hataran,
Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
82/05/II/1994 tanggal 14 Februari 1994;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Pematang Simalungun selama 18 tahun;
3. bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 3 orang anak bernama :
 - a. Anak I , perempuan, umur 17 tahun;
 - b. Anak II , laki-laki, umur 12 tahun;
 - c. Anak III , perempuan, umur 10 tahun;Anak Pemohon dengan Termohon saat ini berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak tiga bulan setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Termohon marah kepada Pemohon apabila memberikan uang gaji Pemohon kepada Termohon, Termohon selalu merasa kurang jika Pemohon memberikan uang gaji tersebut, padahal Pemohon sudah bekerja keras serta memberikan seluruh uang gaji Pemohon kepada Termohon, namun Termohon tetap saja merasa kurang cukup untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2012, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masih sering terjadi disebabkan sama seperti poin (4) di atas;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya pada tanggal 25 Agustus 2012, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang disebabkan : Pemohon pergi dari rumah kontrakan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah tidak tahan atas perilaku Termohon yang tidak mau merubah perilaku buruk Termohon yang selalu marah-marah kepada Termohon tersebut;



7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar bersatu lagi dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj,i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah hadir (*in person*) di persidangan, demikian juga pada persidangan selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan menasehati keduanya agar supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan masing-masing pihak memperbaiki dan instropeksi diri agar supaya rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun kembali serta memberitahukan kepada keduanya bahwa



resiko perceraian keduanya terhadap anak-anak keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir di persidangan maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 Pasal 7 ayat (1) dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang pelaksanaan mediasi, selanjutnya memberikan kesempatan kepadanya untuk melakukan mediasi. Kemudian dalam pelaksanaan mediasi tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sepakat untuk memilih Drs. H. Nummat Adham Nasution, S.H., M.A., sebagai Hakim Mediatornya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan laporan Hakim Mediator mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 24 September dan tanggal 8 Oktober 2012 tidak berhasil, oleh karena tidak tercapainya kesepakatan kedua belah pihak untuk berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap dengan permohonannya dengan beberapa penjelasan sebagaimana telah dimuat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Termohon Konvensi dalam jawabannya atas permohonan Pemohon konvensi tersebut sebagaimana diakui dan sebagian lagi dibantah oleh Termohon Konvensi, adapun dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi adalah :

- bahwa benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menikah pada tanggal 2 Februari 1994;



- bahwa benar setelah akad nikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di tempat yang disebutkan oleh Pemohon Konvensi;
 - bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak dan anak-anak tersebut sekarang bersama Termohon Konvensi;
 - bahwa point 6 benar Pemohon Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah sejak tanggal 25 Agustus 2012, namun penyebab perpisahan bukan karena perilaku buruk Termohon Konvensi, akan tetap Pemohon Konvensi selingkuh dengan adik kandung Termohon Konvensi, karena malu diketahui orang lain, akibatnya Pemohon Konvensi pergi dari rumah;
 - bahwa point 7 benar sejak berpisah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;
 - bahwa point 8 benar pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;
- Sedangkan dalil-dalil pemohonan Pemohon Konvensi yang dibantah oleh Termohon Konvensi adalah ;
- bahwa point 4 tidak benar setelah 3 bulan pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yang benar pertengkaran terjadi sejak anak ke 3 lahir;
 - bahwa tidak benar penyebab pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disebabkan Termohon Konvensi tidak merasa cukup dengan uang belanja yang diberikan Pemohon Konvensi, yang benar penyebab pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena Pemohon Konvensi selingkuh dengan adik kandung Termohon Konvensi;
 - bahwa point 5 tidak benar dari tahun 1995 sampai tahun 2012 terus terjadi pertengkaran disebabkan seperti poin 4 di atas, yang benar sejak anak ke 3 lahir sampai dengan tahun 2012 pertengkaran ada tapi tidak sering dan penyebabnya Pemohon Konvensi yang tidak mau merubah sikap buruk perselingkuhannya;



DALAM REKONVENSİ

Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi keberatan bercerai dari Tergugat Rekonvensi, namun oleh karena Tergugat Rekonvensi tetap berkeras untuyk bercerai juga, maka semuanya Penggugat serahkan kepada keputusan Majelis Hakim dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap 3 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama : Anak I , perempuan, umur 17 tahun, Anak II , laki-laki, umur 12 tahun dan Anak III , perempuan, umur 10 tahun, kemudian Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

1. Nafkah masa iddah selama 3 bulan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
2. Mut,ah berbentuk uang Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) atau Tergugat Rekonvensi membangun rumah untuk Penggugat Rekonvensi dan anak-anak seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Nafkah tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama : Anak I , perempuan, umur 17 tahun, Anak II , laki-laki, umur 12 tahun danAnak III , perempuan, umur 10 tahun sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik dalam konvensi/jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSİ

Pemohon Konvensi dalam repliknya menyatakan selain apa yang telah diakui oleh Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi tetap dengan dalil-dalil permohonannya semula kecuali pada point 4, Pemohon Konvensi mengakui jawaban Termohon Konvensi tersebut;

DALAM REKONVENSİ



Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan Penggugat Rekonvensi yang mengasuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi,
- bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah selama masa iddah, Tergugat Rekonvensi menyetujuinya, namun Tergugat Rekonvensi tidak sanggup sesuai dengan permintaan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) selama masa iddah;
- bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Mut,ah, Tergugat Rekonvensi menyanggupinya, namun Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi sejumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup menyewakan rumah selama 20 tahun dengan rincian tiap tahun dibayar oleh Tergugat Rekonvensi;
 - bahwa Tergugat Rekonvensi setuju memberikan nafkah tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi sejumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya;
 - bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai kuli bangunan dan sekaligus sebagai pemborong bangunan rumah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi dalam dupliknya dalam persidangan secara lisan menyampaikan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam duflik yang disampaikan secara lisan di persidang atas reflik Pemohon Konvensi terhadap jawaban Termohon Konvensi, selain dari yang telah diakui oleh



Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi dalam dupliknya tetap dengan jawabannya semula;

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa mengenai jawaban Tergugat Rekonvensi tentang gugatan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dalam repliknya secara lisan di persidangan menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula, sedangkan mengenai penghasilan Tergugat setiap bulan sebagaimana yang disampaikan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Rekonvensi dalam duplik rekonvensi menyatakan selain dari apa yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawabannya semula;

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi perlu membuktikan dalil-dalilnya masing-masing, untuk itu Majelis Hakim pertama kali membebankan alat bukti kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dalam konvensi dan bantahannya dalam rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, berupa:

A. Alat bukti tertulis :

Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 82/05/II/1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun pada tanggal 14 Februari 1994, yang telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok kemudian diberi tanda (P.) dan ditandatangani;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.) tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui kebenarannya;

B. Alat bukti saksi :

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan 1 orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan masing-masing sebagai berikut;



Saksi I. Syamsiani binti Wakijan, namun sebelum saksi bersumpah, saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah adik kandung saksi, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saksi kenal sejak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah, setelah itu saksi menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah tahun 1994 di rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai tiga orang anak dan anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah kontrakan sampai sekarang;
- bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang saksi ketahui rukun dan harmonis sampai anak ketiga mereka lahir, setelah itu saksi lihat rumah tangga mereka tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar karena rumah kami berdekatan;
- bahwa penyebab pertengkaran yang saksi dengar masalah uang belanja, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa uang belanja yang diberikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak cukup dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selingkuh dengan adik kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pisah rumah 3 bulan yang lalu;



- bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa pihak keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ada tiga kali berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sanggup mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi Penggugat Rekonvensi mendengarkan nasehat Majelis Hakim dalam upaya damai, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan ingin mencabut surat permohonan cerainya dan akan berusaha memperbaiki kesalahan masing-masing dan terhadap pencabutan permohonan cerainya tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyetujuinya dan keduanya sepakat untuk saling mengoreksi diri serta akan kembali membina rumah tangga seperti semula;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah tercapai perdamaian dan telah sepakat untuk kembali membina rumah tangga dengan rukun damai, maka selanjutnya di persidangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara lisan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA



DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara sah dan patut, dan atas panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah datang menghadap di persidangan, oleh karena itu ketentuan Pasal 145 R.Bg Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil. Dengan demikian, ketentuan Pasal 65 dan pasal 82 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (1) dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan laporan Hakim Mediator mediasi yang dilaksanakan gagal (tidak berhasil), oleh karena tidak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk berdamai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon Konvensi ingin bercerai dengan Termohon Konvensi oleh karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan apakah penyebab pertengkaran masalah uang belanja atau masalah Pemohon Konvensi selingkuh dengan adik kandung Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, ternyata sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi diakui oleh Termohon Konvensi dan sebagaian lagi dibantah oleh Termohon Konvensi dan sebagian bantahan



Termohon Konvensi diakui oleh Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi bersedia bercerai dari Pemohon Konvensi oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa di persidangan setelah Majelis Hakim memeriksa bukti tertulis dan saksi pertama dari Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi setelah mendengar nasehat dari Majelis Hakim dalam upaya damai menyatakan ingin mencabut surat permohonannya oleh karena telah terjadi perdamaian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan perkara tersebut, maka tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, dan oleh karena itu antara Pemohon dengan Termohon masih tetap terikat dalam perkawinan yang sah;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatannya telah menuntut hal-hal sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah perkara perceraian sedangkan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi adalah *accessoir* (mengikuti) kepada perkara pokok, apabila perkara pokoknya telah dicabut maka perkara yang mengikutinya (*accessoir*) tidak perlu diperiksa lagi.

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, bunyi Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN



I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Menyatakan perkara Register Nomor 325/Pdt.G/2012/PA. Sim., tanggal 4 September 2012 dicabut.

II. DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 Masehi, bersamaan dengan tanggal 25 Muharram 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. Badaruddin Munthe, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, Risman Hasan, S.HI dan Ervy Sukmarwati, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Hj. Hamidah Nasution, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Risman Hasan, S.HI.

Drs. Badaruddin Munthe, SH.

Ervy Sukmarwati, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hj. Hamidah Nasution, S.H.,



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah	Rp. 391.000,-
--------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)